



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan mengacu pada tugas pokok dan fungsi dalam Penyusunan Laporan Kinerja perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; dan
12. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 Perihal petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN**

PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Laporan Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

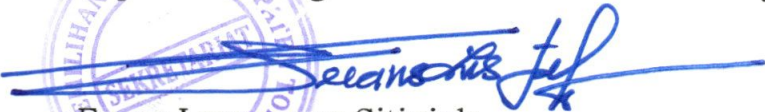
KABUPATEN TOBA

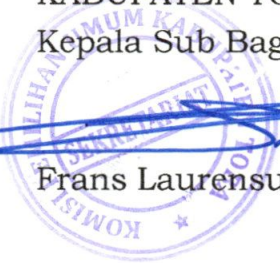
ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Sitinjak





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

NOMOR 21 TAHUN 2025

Tanggal 28 Februari 2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Jl. Tarutung KM.2 Soposurung-Balige
Telp (0632) 4320352, Email : kpu.tobasamosir@yahoo.com

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam Proses Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin 2 (dua) kali setahun/semester;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya; dan
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

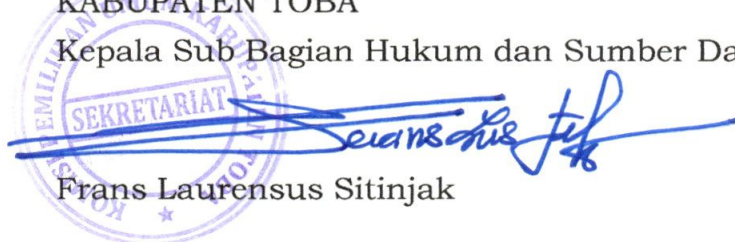
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak



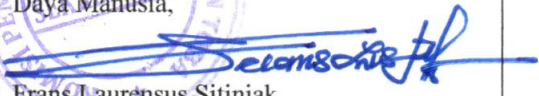
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

NOMOR 21 TAHUN 2025

Tanggal 28 Februari 2025

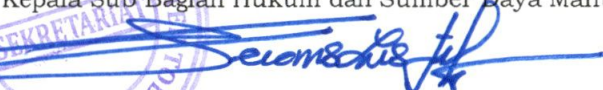
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Jl. Tarutung KM.2 Soposurung-Balige
Telp (0632) 4320352, Email : kpu.tobasamosir@yahoo.com

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	NOMOR SOP	: 21 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 28 Februari 2025
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ttd. Richardo F. Butarbutar Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak
	NAMA SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Dan Pengumpulan Data Kinerja
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Memiliki kemampuan untuk mengolah data; 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan 3. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
SOP Penyusunan Laporan Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;	1. Rencana Strategis (Renstra); 2. Indikator Kinerja Utama (IKU); 3. Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Toba; 4. Rencana Kinerja Anggaran (RKA); 5. Data Capaian Kinerja semua sub bagian; 6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja; 7. PC/Laptop; 8. Internet/Wifi; 9. Alat Tulis.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Laporan Kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja KPU Kabupaten Toba. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Toba tidak akan dapat berjalan dengan lancar.	Disimpan sebagai arsip manual dan elektronik	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan LAKIP		Mulai			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing subbag					Format penyusunan LAKIP	1 Hari	Format penyusunan LAKIP	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing subbag					Format penyusunan LAKIP	1 Hari	Format penyusunan LAKIP	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing subbag					Format penyusunan LAKIP	10 Hari	Format penyusunan LAKIP	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP	1 Hari	Draft LAKIP	
6	Membuat Dokumen LAKIP					Draft LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengoreksi Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	
8	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Sekretaris dan Komisioner untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	
9	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Toba kemudian diteruskan ke Kasubbag Rendatin					Dokumen LAKIP	1 Hari	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	
10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara					Konsep surat pengantar	1 Hari	Surat Pengantar	
11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP				SELESAI	Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	

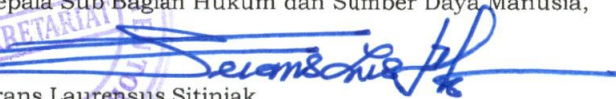
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitingjak

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
ttd.
RICHARDO F. BUTARBUTAR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana, Program dan Laporan	Seluruh Kasubbag KPU Kabupaten Toba	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memerintahkan Staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM					Dokumen	1 Hari	Data sesuai Format Permintaan Data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM					Dokumen	1 Hari	Data sesuai Format Permintaan Data	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja masing-masing kepada Sekretaris KPU Kabupaten Toba					Dokumen	1 Hari	Data sesuai Format Permintaan Data	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Sekretaris KPU Kabupaten Toba dan menyampaikannya kepada masing-masing Kasubbag					Dokumen	1 Hari	Data sesuai Format Permintaan Data	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Kasubag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM yang telah terkumpul					Dokumen	2 Hari	Data sesuai Format Permintaan Data	
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja					Dokumen	2 Hari	Laporan Kinerja KPU Kabupaten Toba	

alinalan sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

 Frans Laurensus Sitinjak

Ditetapkan di Balige
 pada tanggal 28 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Toba
 ttd.

Richardo F. Butar-Butar